



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG**

Kota Sorong, 24 Januari 2025

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor : 264/PHPU-WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 Nomor Urut 1 (Satu).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HILMAN DJAFAR**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya
Alamat Kantor : Jl. Sorong Makbon KM. 12 Masuk, Kelurahan Giwu, Kota Sorong, Papua Barat Daya,
Email Kantor : kpukotasorong@gmail.com

DITERIMA DARI : TERMohon

No. 264 /PHPU.WAKO-XXIII/2025

Hari : KAMIS

Tanggal: 30-1-2025

Jam : 09.25 WIB

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/HK.06.3-SU/9671/2025 tertanggal 8 Januari 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Dr. Radian Syam, S.H., M.H. 012-01740/ADV-KAI/2010
2. Abdul Azis, S.H. 6032984093046328
3. Agus Susanto, S.H., M.H. 012-07235/ADV-KAI/2010
4. Abidin Kilwouw, S.H. 20.02406
5. Juhaidy Rizaldy Roringkon, S.H., M.H.

Kuasa Hukum pada kantor hukum Ardi Negara Bhayangkari yang berdomisili beralamat kantor di Gandaria City, Gandaria. 8 Office Tower L. 12 Unit B. Jalan Iskandar Muda Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor : 264/PHPU-WAKO-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pasangan Calon Walikota Sorong Sdri. Petronela Kambuaya,S.Pd., M.Pd dan Calon Wakil Walikota Sorong Sdr. Dr. Hermanto, M.M. Nomor Urut 1, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, sebelum menanggapi atau membantah dalil pokok permohonan, Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut :

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon, Termohon meminta untuk dipertimbangkan dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pasal 24 C Ayat (1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 selanjutnya ditulis UUD NRI 1945 menyatakan “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;
2. Bahwa Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang – undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang – undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tetang pemilihan umum ;

3. Bahwa Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 selanjutnya disebut Undang – Undang Pilkada, bahwa dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Pasangan Calon mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi ;
4. Bahwa kewenangan masing – masing Lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa kepemiluan dapat dicantumkan dalam table sebagai berikut ;

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bawaslu ✓ Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> ✓ DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ KPU ✓ BAWASLU
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ BAWASLU
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sentra Gakkumdu ✓ Pengadilan Negeri ✓ Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bawaslu ✓ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ✓ Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mahkama Konstitusi

5. Bahwa telah jelaslah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah memeriksa dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ;
6. Bahwa Permohonan Pemohon **sama sekali tidak mendalilkan tentang perselisihan hasil Pemilihan** Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2024, dalil Pemohon terkait hasil pemilihan yang dimasukkan dalam Permohonan hanya memasukkan rekapitulasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong yang ditetapkan oleh Termohon tanpa meyandingkan dengan hasil perolehan suara menurut Pemohon ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi muatan Permohonan Pemohon bukanlah materi muatan Perselisihan hasil Pemilihan Umum yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah **ditolak**;

B. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Sebagai Pemohon

1. Bahwa dalam menentukan Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon tidak hanya menjelaskan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong yang dibuktikan dengan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 104 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 serta Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 105 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, akan tetapi Pemohon juga harus memenuhi keterpenuhan ambang batas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan ;

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP, Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

3. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong, dimana data agregat penduduk Kota Sorong pada tahun 2024 sebanyak **284.649** jiwa hal itu berdasarkan Penyerahan data Jumlah penduduk Kota Sorong tahun 2024 dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. (**Bukti T- 3**). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, paling banyak adalah sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Sorong ;
4. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Sorong pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2024 sebanyak **205.412** (**Bukti T- 4**), sementara total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Sorong adalah sebesar **122.904** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5 % x 122.904** suara (total suara sah) = **1.843** suara.
5. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 (atau Pihak Terkait), yaitu Pemohon meraih 29.758 suara dan Paslon nomor urut 2 meraih 50.255 suara. Berdasarkan perolehan suara tersebut selisih antara keduanya adalah sebesar 20.497

suara atau 16,8 %, sehingga melebihi syarat 1,5% yang ditentukan oleh UU 10/2016. (**Bukti T.1, T.2**) ;

6. Bahwa atas tidak dipenuhinya syarat ambang batas maksimal 1,5% selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Peraih suara terbanyak, maka beralasan hukum untuk diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Dismissal dengan amar putusan **tidak dapat diterima**, sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 113/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 17 Februari 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021 ;
7. Bahwa secara formil tidak ada penegakan hukum ditingkat proses penyelenggaraan yang belum selesai ataupun yang diabaikan oleh Penyelenggara. Dalil Pemohon tentang adanya Pelanggaran TSM, itu tidak benar. Adapun beberapa pelanggaran yang terjadi sudah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Sorong, serta Kepolisian dan Kejaksaan sebagaimana penjelasan Pemohon sendiri dalam Permohonannya. Selain itu secara materiil tidak terdapat kejadian khusus yang dapat dijadikan alasan penundaan berlakunya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.
8. Bahwa Mahkamah juga menegaskan pendiriannya terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 8/2015, pada Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya berpendapat antara lain sebagai berikut :
".....bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-

Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengatur signifikansi perolehan suara calon”.

9. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi yuridis tersebut di atas, menurut Pihak Termohon, meskipun Pemohon adalah pasangan calon, namun karena selisih perolehan suaranya melebihi ambang batas maksimal 1,5% serta tidak terdapat kondisi khusus, tidak terdapat hal baru serta tidak terdapat alasan hukum yang kuat untuk mengesampingkan berlakunya syarat ambang batas, maka permohonan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum beralasan untuk **dikabulkan**.

C. Permohonan Pemohon Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa Pemohon mendalilkan tentang dugaan tindakan Termohon yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) akan tetapi Pemohon **SAMA SEKALI TIDAK MENYEBUTKAN BERAPA SUARA YANG DIHASILKAN KARENA ADANYA DUGAAN PELANGGARAN-PELANGGARAN TERSEBUT DAN BAGAIMANA PERSEBARANNYA ;**
2. Bahwa dalam dalil-dalil Pemohon yang menyebutkan adanya perbedaan jumlah suara hanya terdapat pada dalil yang terkait dengan tuduhan kesalahan dalam pengisian jumlah surat suara yang diterima (bukan terkait kesalahan perolehan hasil suara), yaitu:
 - a. Di TPS 01 Kelurahan Remu, Distrik Sorong terdapat 1 (satu) kertas suara yang sudah tercoblos, yang benar Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong. (**Bukti T. 12**)
 - b. Di TPS 3 Kelurahan Matalangi distrik Sorong Utara terdapat mobilisasi 50 orang ;
 - c. Kecurangan dan Money Politics Di TPS 6, TPS 8, TPS 4, TPS 11 Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat ; TPS 1, TPS 7, Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat ;
 - d. Daftar hadir di TPS 12 di Distrik Klaurung yang tidak dimasukkan ke dalam kotak, yaitu TPS 01, dan 02 Kelurahan Kalasuat, TPS 02 Kelurahan Klablim, TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, dan 09 Kelurahan Klasaman ;

Berdasarkan penjelasan Pemohon dalam permohonannya, Termohon menyatakan hal tersebut **tidak benar**.

Bahwa secara kualitatif, dalil dan bukti yang dihadirkan Pemohon terkait tuduhan pelanggaran yang dilakukan Termohon maupun Pihak Terkait sama sekali tidak masuk dalam kualifikasi pelanggaran TSM sebagaimana diatur dalam Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016, karena semua jenis pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon tidak ada yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat TSM. Tidak bersifat terstruktur yaitu tuduhan kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara Pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama. Tidak sistematis yaitu bersifat pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, dan sangat rapi; dan Tidak Masif yaitu dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilu bukan hanya sebagian. Akan tetapi hanya bersifat kekeliruan / pelanggaran administrasi biasa dan telah diselesaikan melalui saluran prosedural yang tersedia baik di KPU maupun Bawaslu Kota Sorong ;

3. Bahwa format permohonan Pemohon **sama sekali tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) huruf d angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024** karena dalam posita permohonan Pemohon tidak memuat persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon ;
4. Bahwa selain itu, Petitum yang dibuat oleh Pemohon dalam permohonannya juga tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, dengan demikian, format permohonan pemohon **tidak memenuhi syarat formal** sebagaimana diatur dalam **Pasal 8 Ayat (3) huruf d angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 ;**

Bahwa oleh karena Pemohon tidak secara jelas dan gamblang menguraikan pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Pihak Termohon, serta Posisi Pihak Terkait yang juga bukan merupakan pasangan calon incumbent maka dalil Pemohon merupakan dalil yang kabur (*obscuur libel*), sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **permohonan Pemohon ditolak ;**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Jawaban ini, segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Jawaban dalam Pokok Permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

1. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya pada angka 1 mengakui jumlah perolehan suara masing – masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2024 sebagai berikut ;

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1, Petronela Kambuaya dan Hermanto	29.758 (Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan) Suara
2.	Pasangan Nomor Urut 2, Septianus Lobat dan Anshar Karim	50.255 (Lima Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima) Suara
3.	Pasangan Nomor Urut 3, Abner Reinal Jitmau dan Muhammad Said	19.033 (Sembilan Belas Ribu Tiga Puluh Tiga) Suara
4	Pasangan Nomor Urut 4, Auguste C.R. Sagrim dan Syaiful Maliki Arief	23.858 (Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan) Suara
Total Suarah Sah		122.904 (Seratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat) Suara

Jumlah perolehan suara masing – masing pasangan calon tersebut, sama dengan jumlah perolehan suara masing – masing pasangan calon

sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 tertanggal 9 Desember 2024 ; (**Vide Bukti T. 1**)

2. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya pada angka 2, mengakui total suara sah pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2024 adalah 122.904 suara. Selain itu Pemohon juga mengakui selisih suara antara Pemohon dengan Paslon nomor urut 2 Septinus Lobat dan Ansar Karim (pihak terkait) sebanyak 20.497 suara ; (**Vide Bukti T. 2**)
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3, Pemohon mengakui selisih perolehan suara dengan Paslon nomor urut 2 Septinus Lobat dan Ansar Karim melebihi ambang batas sebagaimana ketentuan Pasal 158 Ayat (2) undang – undang Nomor 10 Tahun 2016.,(**Vide Bukti T. 1, T. 2**)
 - 3.1. Bahwa Pemohon **salah kaprah** dengan memahami Keputusan Mahkamah konstitusi Nomor 41 / PHPU.D-VI/2008, mengingat dalil permohonan dan bukti yang diajukan dalam perkara tersebut berbeda dengan dalil dan bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a, quo* ;
4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada angka 4 dan 5 mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, sistematis, dan massif sebagai bentuk alasan atau dalil untuk meloloskan diri dari ambang batas sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Menurut Pemohon, Pihak Terkait dan Termohon sudah melakukan pelanggaran TSM tersebut sehingga berakibat perolehan suara Pihak Terkait melampaui suara Pemohon ;
 - 4.1. Bahwa terkait dengan pelanggaran TSM secara limitatif telah diatur dalam Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016, yakni: *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif”*. Bunyi ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016 adalah: *“calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”* Adapun isi ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 menyatakan; *“ Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan*

dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.”

4.2. Bahwa kemudian berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif pada Pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa:

“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam pemilihan.

4.3. Bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 telah diatur tentang objek Penanganan Pelanggaran TSM yaitu:

1) *Objek Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*

2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;

b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, dan sangat rapi; dan

c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilu bukan hanya Sebagian-sebagian.

4.4. Bahwa ruang lingkup objek perselisihan hasil pemilihan secara tegas telah diatur dalam Pasal 156 UU 10/2016 yang berbunyi :

- 1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
 - 2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*
- 4.5. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 135A UU 10/2016, disebutkan yang dimaksud “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
- 4.6. Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah gagal dalam mendalilkan pelanggaran TSM, **karena tidak dapat menguraikan dan membuktikan pelanggaran** “Terstruktur” yang mengandung makna terorganisir, bagaimana rantai komandonya, siapa aktor utamanya, alur kerja kolektifnya seperti apa, siapa yang membantunya. Harus dibuktikan secara nyata. Dalam pemenuhan unsur “sitematis”, Pemohon juga **gagal membuktikan dan menguraikan esensi dari perencanaan**, siapa yang merencanakan, kapan perencanaan itu dibuat, dimana merencanakannya, serapih apa dan sematang apa perencanaannya. Dan dalam pemenuhan unsur “Masif”, Pemohon juga gagal, **tidak dapat membuktikan seberapa luas pengaruh dari pelanggaran dan seberapa signifikan terhadap hasil perolehan suara Pilkada Kota Sorong Tahun 2024**. Masifnya pelanggaran ini harus diukur berdasarkan parameter kuantitatif, supaya jelas ukuran dan takarannya.
- 4.7. Bahwa dalil dan bukti yang disampaikan dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak dapat memberikan keyakinan pada Mahkamah untuk memutuskan apakah telah terjadi pelanggaran TSM karena hanya berdasarkan persangkaan saja tanpa bukti. Dan sudah sepatutnya Mahkamah akan berpedoman pada sebuah asas yang menyebutkan

“actori incumbit onus probandi, actore non probante reus absolvitur”, artinya, siapa yang mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan, tetapi jika yang mendalilkan tidak bisa membuktikan, maka yang tertuduh harus dibebaskan dari tuduhan. **Oleh karenanya Mahkamah harus menolak semua dalil dalil Permohonan Pemohon.**

4.8. Bahwa sesungguhnya tanggal 27 November 2024 sesuai dengan jadwal sebagaimana tertuang dalam PKPU nomor 2 Tahun 2024, KPU Kota Sorong dalam Hal ini KPPS telah melakukan Pemungutan suara pada pukul 07 : 00-13 : 00 dan Penghitungan suara selesai dari 380 TPS pada pukul 20 : 00 WIT yang dihadiri oleh empat saksi Paslon Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2024 antara lain :

= paslon nomor urut 1 Petronela kambuaya dan hermanto Suaib

= Paslon nomor urut 2 Septinus Lobat dan Ansar karim

= Palon nomor urut 3 Apner Jitamua dan H. Said

= Paslon nomor urut 4 Gusti C Sagrim dan Saiful Maliki

dan Petugas Pengawas TPS dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Sorong, dimana **tidak terdapat Formolir Keberatan dan Formolir C. Kejadian Khusus di TPS dan seluruh Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota telah mendatangi C hasil dan C Hasil Salinan tingkat KPPS pada 380 TPS di Kota Sorong. (Bukti T. 15)**

5. Bahwa **Termohon menolak dengan tegas Posita Pemohon angka 6**, Pemohon tidak menyampaikan secara detail pada posita angka 6 terkait tingginya selisi perolehan suara pemohon dibandingkan dengan perolehan suara pasangan calon 02 Septinus Lobat S.H M.PA dan Ansar Karim disebabkan karena terjadinya Pilitik Uang di seluruh TPS se-Kota Sorong secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang dilakukan :

5.1. Bahwa pemungutan dan penghitungan pada tanggal 27 November Tahun 2024 di TPS, dan Pleno di Tingkat 10 Distrik, KPU Kota Sorong dan Provinsi Papua Barat Daya berjalan sesuai dengan ketentuan pada *PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara*

dan Penetapan Hasil Gubernur, Bupati dan Walikota yang dihadiri Saksi Peserta Walikota dan Wakil Walikota Sorong berdasarkan Surat Mandat Saksi (**Bukti T. 5**)

- 5.2. Bahwa seluruh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong menandatangani C. Hasil dan C hasil Salinan dari perhitungan TPS se-Kota Sorong dan tidak terdapat Formulir keberatan dari saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong tahun 2024. (**Bukti T. 6**)
- 5.3. Bahwa Pleno Rekapitulasi Tingkat distrik di Kota Sorong juga telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan sesuai dengan perolehan suara pasangan calon pada Formolir C. Hasil TPS dan Berita Acara D. Hasil distrik se kota Sorong. (Vide **Bukti T- 6. T. 7**)
6. Bahwa pada posita angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 11 pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran serius dengan adanya temuan *money politics* yang ditangani oleh GAKKUMDU dan telah dilimpahkan ke pengadilan Negeri Sorong dengan Perkara Nomor 295/Pid.Sus/2024/PnSon, 296/Pid.Sus/2024/PnSon dan 297/Pid.Sus/2024/PnSon yang telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Sorong.
 - 6.1. Bahwa perkara yang ditangani oleh GAKKUMDU tersebut juga telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Sorong terkait *Money Politics* faktanya, Para **Terdakwa bukan sebagai tim pemenang atau tim kampanye salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2**. Artinya, terkait pelanggaran pidana Pemilu sudah diselesaikan. Adapun proses yang ditangani oleh GAKKUMDU **tidak melibatkan Penyelenggara Pemilu baik KPU Kota Sorong maupun BAWASLU Kota Sorong**. (**Bukti T. 8, T. 9, T. 10**)
 - 6.2. Bahwa KPU Kota Sorong telah melaksanakan Tahapan Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan PKPU dan sampai tanggal 27 November 2024 KPPS telah melakukan Pemungutan dan penghitungan yang disaksikan oleh seluruh Saksi-Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong dan Petugas Pengawas TPS sebagai jajaran dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Sorong dan meng-*upload* C. Hasil yang ditandatangani oleh KPPS dan seluruh Saksi-Saksi Pasangan

Calon Walikota dan Wakil Walikota ke dalam aplikasi SIREKAP untuk di akses dan diketahui secara publik ;

6.3. Bahwa KPU telah Menyampaikan secara terbuka Melalui KPPS yang mana telah Menempelkan C. Hasil Salinan di 41 kelurahan di Kota Sorong sebanyak 41 Kelurahan dan 10 Distrik sebagaimana di atur dalam PKPU 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Sorong untuk diketahui secara publik. **(Bukti T. 11)**

7. Bahwa pada pokok permohonan Pemohon angka 12, 13 menyatakan bahwa pada tanggal 26 November 2024 malam telah terjadi money politik yang dilakukan oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Nomor urut 2 yakni Septinus Lobat dan Ansar Karim dan / atau tim pemenangannya dengan menggunakan Ibu Ani yang notabenen istri dari ketua RT di lingkungan TPS 01 Malanu dengan memberikan amplop yang berisi uang sebesar Rp. 200.000. Selain itu Pemohon dalam permohonannya angka 13 menyebutkan nama dua orang pemilih atas nama Boas Gedi (Ari) dan Viki setelah menerima amplop berisi uang masing – masing Rp. 200.000 kemudian menggunakan hak pilihnya memilih Paslon Nomor urut 2 di TPS 01 Malanu, dalil permohonan Pemohon tersebut menurut Termohon tidak mendasar ;

7.1. Bahwa dugaan money politik dalam Pemilu tahun 2024 merupakan suatu tindak pidana sebagaimana ketentuan Undang – undang Nomor 10 tahun 2016. Menjadi kewenangan Bawaslu, Gakumdu dan Aparat pengakan hukum karena dikategorikan Menjadi Kejahatan dengan Karakteristik tersendiri yang diatur dalam pasal 145, 146, 147, 152 Undang – Undang Pilkada ;

7.2. Bahwa atas dugaan money politik tersebut, Pemohon dalam pokok Permohonannya pada angka 15, menyebutkan, Pemohon telah mengadukan hal tersebut kepada Bawaslu Kota Sorong dengan nomor Pengaduan 001/Lap – Bawaslu / Paham / XI/2024 tertanggal 29 November 2024. **Pemohon juga mengakui**, pihak Bawaslu Kota Sorong menghentikan laporan / pengaduan yang disampaikan oleh Pemohon

- tersebut dengan alasan bahwa tidak ada Unsur perbuatan melawan hukum ;
- 7.3. Bahwa karena dugaan money politik yang dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Kota Sorong dihentikan laporannya, Pemohon pada pokok permohonannya angka 16 mengatakan “ *Perbuatan melawan hukum tidak harus dalam konteks pidana* ” menurut Termohon pernyataan tersebut bertentangan dengan laporan Pemohon sendiri, sebab yang dilaporkan kepada Bawaslu Kota Sorong adanya dugaan pidana Pemilukada / Money Politik ;
- 7.4. Bahwa khusus dugaan money politik nomor 001/Lap – Bawaslu / Paham / XI/2024 tertanggal 29 November 2024 yang diadakan oleh Pemohon, hingga saat ini **tidak ada rekomendasi Bawaslu Kota Sorong kepada KPU Kota Sorong untuk dilaksanakan** ;
8. Bahwa Pemohon dalam permohonannya angka 17, telah mendalilkan Pasal 22E Ayat (1) kemudian meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan calon nomor urut 2 Septinus Lobat dan Ansar Karim karena melakukan money politik, menurut Termohon, permohonan Pemohon tersebut tidak mendasar ;
- 8.1. Bahwa laporan / pengaduan Pemohon 001/Lap – Bawaslu / Paham / XI/2024 tertanggal 29 November 2024 terkait dugaan money politik telah dihentikan laporannya oleh Bawaslu Kota Sorong karena **tidak ditemukan bukti kuat adanya perbuatan melawan hukum** kaitannya money politik yang dimaksud oleh Pemohon ;
- 8.2. Bahwa mengingat putusan Pidana Nomor 295/Pid.Sus/2024/Pn.Son atas nama terdakwa Drs. S. Abd. Mannan ASS **dalam pertimbangan putusan tersebut tidak menyebutkan bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 128.000,000; dari 643 Amplop bersumber dari Paslon Nomor urut 2, atau tindak pidana *money politik* atas perintah Paslon nomor urut 2 ; (vide **Bukti T. 8**)**
- 8.3. Bahwa pada pokok permohonan angka 18, Pemohon telah keliru dalam menyebutkan nomor putusan Mahkamah Konstitusi, Pemohon menyebutkan putusan nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 namun menurut Termohon putusan yang dimaksud adalah Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010

tentang sengketa perselisihan Pilkada Kota Waringin Barat Tahun 2010, karena terjadi kekeliruan dalam penulisan nomor putusan sehingga menurut Termohon Mahkamah harus **mengabaikan dalil permohonan tersebut** ;

9. Bahwa terkait dalil Pemohonan Pemohon pada angka 19 yang menyebutkan surat suara yang sudah tercoblos a.n. Pasangan Calon Nomor Urut 02 saat Pemilih a.n Marlin Toisuta Menggunakan hak pilihnya termohon **menolak dengan tegas**.
 - 9.1. Bahwa sebenarnya surat suara yang rusak yang diterima oleh sdri. Marlin Toisuta bukan di TPS Remu namun di TPS 1 Remu Utara Distrik Sorong, Kota Sorong untuk jenis surat suara Walikota dan Wakil Walikota yang telah tercoblos pada kolom pasangan calon Nomor urut 2, saat Sdri. Marlin Toisuta ingin menggunakan hak pilihnya, terkait dalil / kejadian tersebut itu tidak benar. Memang ada satu surat suara yang rusak dan sudah di gantikan namun itu terjadi di TPS 01, Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong yang telah di nyatakan tidak sah dalam berita acara C Hasil TPS. (Vide : **Bukti T. 12**) ;
10. Bahwa pada dalil permohonan Pemohon angka 20 yang menyatakan terjadi mobilisasi masa di TPS 03 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara sekitar 50 orang.
 - 10.1. Bahwa apa yang dituduhkan oleh Pemohon sebenarnya **tidak benar** karena persoalan ini telah diperiksa oleh Bawaslu/ GAKKUMDU dan tidak terbukti melakukan pelanggaran mobilisasi masa pada TPS 03 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara. (**Bukti T. 13**) ;
 - 10.2. Bahwa pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 dilakukan mulai dari Pukul 07 : 00 WIT sampai dengan Pukul 13 : 00 WIT. Bahwa KPPS sudah melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan surat suara yang kesemuanya berjalan dengan aman dan tepat waktu (**Bukti T. 14**)
11. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan angka 21 mempersoalkan selisih antara daftar hadir pemilih dan C.Hasil di Distrik Sorong Barat Kelurahan Klawasi pada TPS, 6, 8, 4, dan 11 serta Kelurahan Pal Putih pada TPS 1 dan

TPS 7 disebabkan karena terjadinya banyak kecurangan dan money politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 2 (Pihak Terkait) saat pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2024 adalah **tidak benar**.

- 11.1. Bahwa waktu pemungutan suara yang benar pada tanggal 27 November 2024 bukan pada tanggal 27 Agustus 2024 sebagaimana diatur dalam PKPU No.2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 - 11.2. Bahwa penyebutan C hasil Pleno Kota oleh Pemohon itu keliru, yang benar adalah D hasil pleno Kota ;
 - 11.3. Bahwa terjadinya selisih antara daftar hadir pemilih dan C Hasil di 6 TPS tersebut dikarena beberapa hal diantaranya, Anggota KPPS sempat lupa memberikan daftar hadir untuk ditandatangani pemilih saat menyalurkan hak suaranya. Terjadi insiden keributan antar warga di TPS saat hari pencobalosan ; (**Bukti : T. 15**)
 - 11.4. Bahwa peroleh suara masing – masing Paslon dalam C hasil yang ditandatangani oleh para saksi Paslon termasuk saksi Paslon Pemohon sendiri di 6 TPS tersebut, D hasil Distrik dan D Hasil kota, tidak ada perbedaan jumlah perolehan suara ; (vide **Bukti T. 6. T. 7 dan T. 2**)
12. Bahwa pada dalil permohonan Pemohon pada angka 22 yang menyatakan terdapat daftar hadir pemilih di 12 TPS di Distrik Klaurung tidak memasukan daftar hadir ke dalam kotak suara. Termohon menolak dengan tegas.
- 12.1. Bahwa daftar hadir pemilih sesuai ketentuan PKPU, KPPS telah menyampaikan kepada saksi-saksi pasangan calon dan PTPS untuk melakukan dokumentasi daftar hadir di TPS sebagaimana diatur dalam PKPU 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan sampai selesai Pemungutan dan Penghitungan Tidak terdapat keberatan saksi-saksi sesuai kejadian Khusus TPS; (**Bukti T. 16**)

12.2. Bahwa seluruh daftar hadir dan dokumen-dokumen lainnya pasca pemungutan suara telah dimasukkan ke dalam kotak suara dan saat ini berada di gudang KPU Kota Sorong. Dokumen – dokumen tersebut termasuk Daftar hadir semua telah di *Upload* dalam Aplikasi Sirekap **(Bukti T. 17)**;

13. Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonan angka 23 dan 24, Bawaslu dalam Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kota Sorong merekomendasikan adanya temuan ketidaksesuaian Daftar Pengguna Hak Pilih Laki-laki dan Perempuan serta jumlah pemilih antara pemilih Calon Walikota dan Pemilih Calon Gubernur.

13.1. Bahwa adanya ketidaksesuaian data pengguna hak pilih pada jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya pada Formulir Model D.Hasil-Kecamatan-KWK–Gubernur dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota yaitu terdapat pada 13 TPS yang tersebar di 10 kelurahan dan 6 distrik se-Kota Sorong, Bawaslu Kota Sorong merekomendasikan untuk memperbaiki data pengguna hak pilih dari jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya pada Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Gubernur dan Formulir Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Bawaslu Kota Sorong Nomor : 01/PM.02.02/K.PB-13/12/2024 Pada tanggal 8 Desember 2024.

13.2. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kota Sorong tersebut, kemudian KPU Kota Sorong menindaklanjuti dengan melakukan identifikasi terhadap hasil temuan Bawaslu Kota Sorong. Dari Hasil Identifikasi KPU Kota Sorong menemukan adanya ketidaksesuaian Data Pengguna Hak Pilih Pada Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang Menggunakan Hak Pilihnya Pada Formulir Model D.Hasil-Kecamatan-KWK–Gubernur Dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Sebagaimana Hasil Temuan Bawaslu Kota Sorong.

13.3. Bahwa dalam hal perbaikan data tersebut, KPU Kota Sorong melakukan perbaikan selisih rekapitulasi per Distrik, bukan Per TPS pada Sirekap Pilkada **(Bukti T. 18)**.

Adapun hasil temuan dari Bawaslu Kota Sorong, sebagai berikut:

HASIL TEMUAN BAWASLU KOTA SORONG TERKAIT KETIDAKSESUAIAN DATA PADA JUMLAH PEMILIH DPT YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH									
NO	DISTRIK	KLURAHAN	TPS	GUBERNUR		WALIKOTA		SELISIH	
				L	P	L	P	L	P
1	KLAURUNG	KLABLIM	2	236	236	230	238	6	2
TOTAL SELISIH								6	2
2	SORONG KEPULAUAN	RAM	1	174	136	171	137	3	1
		SOP	1	222	105	160	167	62	62
TOTAL SELISIH								65	63
3	SORONG MANOI	REMU SELATAN	2	141	152	141	150	-	2
		KLASABI	1	179	179	169	169	10	10
TOTAL SELISIH								10	12
4	SORONG TIMUR	KLAWALU	3	99	159	101	159	2	-
		KLAWALU	4	145	163	146	163	1	-
		KLAMANA	3	157	162	159	159	2	3
		KLAMANA	4	122	144	125	144	3	-
		KLAWUYUK	4	133	140	133	137	-	3
TOTAL SELISIH								8	6
5	SORONG UTARA	SAWAGUMU	901	287	10	210	10	77	-
		SAWAGUMU	4	124	108	125	108	-1	-
TOTAL SELISIH								76	-
6	SORONG BARAT	RUFEI	7	86	146	102	130	16	16
TOTAL SELISIH								16	16

TINDAK LANJUT KPU KOTA SORONG TERHADAP TEMUAN BAWASLU KOTA SORONG												
NO	NAMA DISTRIK	WALIKOTA			GUBERNUR			TOTAL SELISIH		HASIL PERBAIKAN		
		Jumlah Pemilih DPT Yang Menggunakan Hak Pilih			Jumlah Pemilih DPT Yang Menggunakan Hak Pilih					Jumlah Pemilih DPT Yang Menggunakan Hak Pilih		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L	P	L+P
1	KLAURUNG	3582	3554	7136	3588	3552	7140	6	2	3588	3554	7142

2	SORONG KEPULAUAN	2235	2520	4755	2300	2457	4757	65	63	2300	2520	4820
3	SORONG MANOI	13245	12578	25823	13255	12590	25845	10	12	13255	12590	25845
4	SORONG TIMUR	7410	8128	15538	7402	8134	15536	8	6	7410	8134	15544
5	SORONG UTARA	7280	7305	14585	7356	7305	14661	76	-	7280	7305	14585
6	SORONG BARAT	8085	8025	16110	8069	8041	16110	16	16	8085	8041	16126

Perbaikan Dilakukan Pada Jumlah Selisih Rekapitulasi Tingkat Distrik Yaitu :

a. Distrik Klaurung

- Pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya, Laki-Laki berjumlah 3.588 dan Perempuan berjumlah 3.552
- Pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki berjumlah 3.582 dan Perempuan berjumlah 3.554
- Bahwa terdapat selisih jumlah pemilih laki-laki pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota berjumlah 6 dan selisih pemilih Perempuan berjumlah 2.
- Sehingga KPU Kota Sorong melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian data tersebut yaitu Jumlah Pemilih laki-laki berjumlah 3.588 dan Jumlah Pemilih Perempuan berjumlah 3.554

b. Distrik Sorong Kepulauan

- Pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya, Laki-Laki berjumlah 2.300 dan perempuan berjumlah 2.457
- Pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki berjumlah 2.235 dan Perempuan berjumlah 2.520

- Bahwa terdapat selisih jumlah pemilih laki-laki pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota berjumlah 65 dan selisih pemilih Perempuan berjumlah 63.
- Sehingga KPU Kota Sorong melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian data tersebut yaitu Jumlah Pemilih laki-laki berjumlah 2.300 dan Jumlah Pemilih Perempuan berjumlah 2.520

c. Distrik Sorong Manoi

- Pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya, Laki-Laki berjumlah 13.255 dan Perempuan berjumlah 12.590.
- Pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki berjumlah 13.245 dan Perempuan berjumlah 12.578.
- Bahwa terdapat selisih jumlah pemilih laki-laki pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota berjumlah 10 dan selisih pemilih Perempuan berjumlah 12.
- Sehingga KPU Kota Sorong melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian data tersebut yaitu Jumlah Pemilih laki-laki berjumlah 13.255 dan Jumlah Pemilih Perempuan berjumlah 12.590.

d. Distrik Sorong Timur

- Pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya, Laki-Laki berjumlah 7.402 dan Perempuan berjumlah 8.134.
- Pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki berjumlah 7.410 dan Perempuan berjumlah 8.128.
- Bahwa terdapat selisih jumlah pemilih laki-laki pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota berjumlah 8 dan selisih pemilih Perempuan berjumlah 6.
- Sehingga KPU Kota Sorong melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian data tersebut yaitu Jumlah Pemilih laki-laki berjumlah 7.410 dan Jumlah Pemilih Perempuan berjumlah 8.134

e. Distrik Sorong Barat

- Pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya, Laki-Laki berjumlah 8.069 dan Perempuan berjumlah 8.041.
- Pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki berjumlah 8.085 dan Perempuan berjumlah 8.025.
- Bahwa terdapat selisih jumlah pemilih laki-laki pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota berjumlah 16 dan selisih pemilih Perempuan berjumlah 16.
- Sehingga KPU Kota Sorong melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian data tersebut yaitu Jumlah Pemilih laki-laki berjumlah 8.085 dan Jumlah Pemilih Perempuan berjumlah 8.041.

f. Distrik Sorong Utara

- Pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya, Laki-Laki berjumlah 7.356 dan Perempuan berjumlah 7.305.
- Pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki berjumlah 7.280 dan Perempuan berjumlah 7.305.
- Bahwa terdapat selisih jumlah pemilih laki-laki pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur dan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota berjumlah 76 yang terdiri dari TPS 901 Kelurahan Sawagumu (TPS Khusus Lapas Kelas II B Sorong) berjumlah 77 dan TPS 4 Kelurahan Sawagumu berjumlah -1
- Bahwa dalam hal melakukan perbaikan data pemilih pada Distrik Sorong Utara, KPU Kota Sorong tidak melakukan perbaikan pada TPS 901 Kelurahan Sawagumu (TPS Khusus Lapas Kelas II B Sorong) karena pada TPS 901 terdapat pemilih yang merupakan warga binaan yang domisilinya berbeda Kabupaten namun masih berada dalam Provinsi Papua Barat Daya. Perbaikan hanya dilakukan pada TPS 4 Kelurahan Sawagumu.

- Sehingga KPU Kota Sorong melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian data tersebut yaitu Jumlah Pemilih laki-laki berjumlah 7.280 dan Jumlah Pemilih Perempuan berjumlah 7.305
1. Proses Perbaikan Data Pengguna Hak Pilih pada Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan Hak Pilihnya dilakukan tanpa mengubah hasil Perolehan Suara dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur maupun Walikota. (Vide **Bukti T. 6, T.7 dan T. 2.**)
 2. Proses Tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu Kota Sorong dilakukan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Sorong dan diterima oleh Bawaslu Kota Sorong dan sebagian saksi Paslon Gubernur dan Walikota.
14. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 26 dan angka 27, mendalilkan Termohon tidak mengamankan Daftar hadir dan pemohon mendalilkan pada angka 27 Termohon keberatan untuk membuka dan menunjukkan Daftar Hadir pada Rapat Pleno Tingkat kota adalah **keliru** :
- 14.1. Bahwa dalil pemohon angka 26, pemohon tidak mencantumkan Angka Perolehan pemohon yang curang dilakukan oleh termohon, sebenarnya dokumen-dokumen baik C hasil dan Daftar Hadir semuanya telah ada dalam Gudang KPU kota Sorong dan semuanya KPPS telah mengupload dalam Aplikasi Sirekap dan sesuai ketentuan Saksi-saksi Pasangan Walikota dan Wakil walikota dapat mendokumentasikan C. Hasil dan dokumen-dokumen lainnya Berupa Daftar Hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 40 PKPU 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Gubernur, Bupati Dan Walikota ;
 - 14.2. Bahwa dalil angka 27 sesuai dengan PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Gubernur, Bupati Dan Walikota. KPU Kota Sorong telah melaksanakan keberatan-keberatan yang tertuang dalam Fom D. Keberatan Tingkat Distrik di Kota Sorong sampai Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Sorong yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Apner Jitmau dan H. Muhammad Said dengan cara memperlihatkan Daftar Hadir di Tingkat TPS. (**Bukti :T. 19**)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, **Pemohon mengakui selisih suara antara Pemohon dengan Paslon nomor urut 2 Septinus Lobat dan Ansar Karim (peraih suara terbanyak) melewati ambang batas sebagaimana ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Undang – undang Pilkada.** Pelanggaran yang terjadi pada saat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 sudah diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terdapat alasan bagi Pemohon untuk mendalilkan pelanggaran TSM sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sebagai pintu masuk untuk menunda pemberlakuan ambang batas oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 249 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 ;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1, Petronela Kambuaya, S.Pd.,M.Pd dan Dr. Hermanto	29.758 (Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan) Suara
2.	Pasangan Nomor Urut 2, Septianus Lobat, S.H., MPA dan Anshar Karim	50.255 (Lima Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima) Suara

3.	Pasangan Nomor Urut 3, Abner Reinal Jitmau, S.Sos., M.M. dan Muhammad Said	19.033 (Sembilan Belas Ribu Tiga Puluh Tiga) Suara
4	Pasangan Nomor Urut 4, Auguste C.R. Sagrim, S.T. dan Syaiful Maliki Arief, S.Hut, M.Si	23.858 (Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan) Suara

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian jawaban Termohon ini disampaikan, atas perhatian Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, diucapkan terima kasih.

Salam hormat


Tim Kuasa Hukum



Abdul Azis, S.H.



Agus Susanto, S.H., M.H.



Abidin Kilwouw, S.H.